

## **Pengaturan Pembatasan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Pintu Terhadap Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha**

**Putri Nur Cahyani<sup>1</sup>, Hanin Alya' Labibah<sup>2</sup>, Muhammad Yasir<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

Email: [putrinurcahyai029gmail.com](mailto:putrinurcahyai029gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The policy of restricting the import of Fuel Oil (BBM) through a one-stop mechanism that designates PT Pertamina (Persero) as the main implementer is a strategic step by the government to ensure national energy security amid an imbalance between domestic fuel production and consumption. However, the policy has legal implications from a competitive legal perspective, especially related to the potential for monopoly practices and market domination. This study aims to analyze Pertamina's actions in controlling fuel imports and assess the suitability of the one-stop fuel import policy with the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and business competition policy approaches. The results of the study show that the centralization of fuel imports has the potential to limit business competition, strengthen Pertamina's market dominance, and reduce consumer choices, thus requiring strict supervision and evaluation so that the goal of energy stability remains in line with the principles of healthy business competition.*

**Keywords:** *Fuel Imports, Pertamina, One-Stop Policy, Business Competition, Monopoly*

### **ABSTRAK**

Kebijakan pembatasan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui mekanisme satu pintu yang menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana utama merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional di tengah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi BBM dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan implikasi hukum dalam perspektif hukum persaingan usaha, khususnya terkait potensi praktik monopoli dan penguasaan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Pertamina dalam penguasaan impor BBM serta menilai kesesuaian kebijakan impor BBM satu pintu dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi impor BBM berpotensi membatasi persaingan usaha, memperkuat dominasi pasar Pertamina, serta mengurangi pilihan konsumen, sehingga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat agar tujuan stabilitas energi tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

**Kata Kunci:** **Impor BBM, Pertamina, Kebijakan Satu Pintu, Persaingan Usaha, Monopoli**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia serta memiliki peranan penting dalam industri migas global. Namun, Indonesia menghadapi persoalan utama berupa ketimpangan antara tingkat produksi dan konsumsi migas dalam negeri. Peningkatan konsumsi migas domestik yang terus terjadi, disertai dengan menurunnya produksi nasional, mengakibatkan meningkatnya ketergantungan pada impor dan terjadinya defisit perdagangan migas.<sup>1</sup> Kondisi ketergantungan terhadap impor migas tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kemampuan produksi nasional, yang pada akhirnya mencerminkan tantangan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

Impor pada hakikatnya mencerminkan kedaulatan ekonomi suatu negara, yang dapat menunjukkan sejauh mana produk dan jasa dalam negeri mampu mendominasi pasar domestic. Kegiatan impor dilakukan oleh suatu negara apabila terdapat kondisi defisiensi atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan produksi barang dan jasa bagi konsumsi masyarakatnya. Defisiensi tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu defisiensi kuantitas dan defisiensi kualitas.<sup>2</sup> Kondisi defisiensi tersebut menjadi alasan utama bagi suatu negara untuk melakukan impor, terutama apabila kekurangan terjadi dalam aspek kuantitas produksi domestic.

Kegiatan impor yang dilakukan karena adanya kekurangan jumlah (defisiensi kuantitas) pada dasarnya masih dianggap wajar. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang nyata, sehingga menyelesaikannya pun dapat ditemukan dengan jelas. Dalam hal ini, penilaian terhadap barang dan jasa didasarkan pada fungsi serta kegunaannya. Karena itu, jika dilihat dari proporsi pengeluaran terhadap total konsumsi, Tingkat peranan konsumsi fungsional tergolong relative rendah.<sup>3</sup> dalam menciptakan iklim pasar yang adil dan efisien, hukum persaingan usaha memiliki peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hukum ekonomi. Dinamika tersebut pada gilirannya berkaitan erat dengan munculnya permasalahan impor yang berakar pada faktor difisiensi produksi.

Pada perkembangan zaman, adanya kondisi ketergantungan terhadap impor BBM ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta tekanan terhadap neraca perdagangan dan Cadangan devisa negara. Oleh karena itu, pengaturan impor BBM menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar keseimbangan antara pasokan energi, stabilitas ekonomi, dan kemandirian energi dapat tercapai.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah dalam sektor energi, khususnya terkait impor Bahan Bakar Minyak (BBM), berlandaskan pada sejumlah regulasi yang bertujuan menjaga keseimbangan pasar dan ketahanan energi nasional. Dasar hukum kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.4/2024 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor, yang merujuk pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Melalui peraturan tersebut, pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM Non- Subsidi tetap

---

<sup>1</sup>Anis et al.(2024), “Proyeksi Trend Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas (Migas) Indonesia,” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 12, no. 2 hal: 409.

<sup>2</sup> Eko Atmadji,(2024).“Analisis Impor Indonesia,”Jurnal Ekonomi Pembangunan, no.1 hal: 33-46.

<sup>3</sup> *Ibid* hal.33-34

<sup>4</sup> Kusumawardana, (2025). “Dampak praktik monopoli dalam dunia usaha di indonesia” vol. 11, no. 1, hal: 75-90 <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.

terjamin dengan mendorong kolaborasi antara Pertamina dengan badan usaha hilir migas lainnya, serta menetapkan mekanisme pengelolaan kuota impor yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan nasional. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tanggung jawab besar dalam pengaturan kebijakan impor BBM agar tidak menimbulkan ketimpangan pasar dan untuk menjaga stabilitas energi nasional. Peran Kementerian ini meliputi penetapan kuota impor, pengawasan kualitas dan harga BBM, serta fasilitasi kerja sama antara Pertamina dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Swasta guna menyeimbangkan neraca perdagangan, menjamin ketersediaan pasokan energi, dan memastikan stabilitas harga di pasar domestik. Dengan demikian, kebijakan impor BBM bukan hanya merupakan Langkah administrative, tetapi juga instrument strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan energi dan efisiensi ekonomi nasional.

Meskipun kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM nasional, implementasinya justru menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan pembagian kuota impor dan dominasi pasar oleh Pertamina. Dengan adanya surat Edara Kementerian ESDM Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 berdasarkan hasil analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kebijakan pembatasan tersebut menyebabkan berkurangnya pilihan bagi konsumen dalam memperoleh produk BBM Non-subsidi serta memperkuat dominasi pasar oleh Pertamina. Data KPPU menunjukkan bahwa tambahan volume impor yang diperoleh badan usaha swasta hanya berkisar antara 7.000 hingga 44.000 kiloliter, sedangkan Pertamina Parta Niaga memperoleh tambahan sekitar 613.000 Kiloliter. Kondisi ini berdampak pada peningkatan pangsa pasar Pertamina hingga mencapai 92,5 persen, sementara pangsa pasar badan usaha swasta berada pada kisaran 1 hingga 3 persen.

Kebijakan tersebut Adalah untuk mengatur distribusi BBM melalui system satu pintu yang diawasi langsung oleh negara. Namun demikian kewajiban bagi badan usaha swasta untuk membeli pasokan dari Pertamina Ketika stok mereka habis dinilai berpotensi menimbulkan risiko pembatasan pasar, ketimpangan harga serta memperbesar dominasi pihak tertentu. Oleh karena itu evaluasi secara berkala kebijakan impor BBM Non-subsidi perlu dilaksanakan guna menciptakan iklim persaingan usaha yang seimbang antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa keseimbangan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Lembaga ini juga menekankan pentingnya setiap kebijakan di sektor energi tetap berlandaskan pada prinsip persaingan usaha yang sehat agar Upaya menjaga ketahanan energi nasional tidak mengakibatkan han konsumen untuk memperoleh pilihan dan pelayanan yang adil.

Ketidak seimbangan pangsa pasar antara Pertamina dan Badan Usaha Swasta tersebut menjadi awal munculnya persoalan baru dalam mekanisme impor BBM satu pintu yang mengancam eksistensi SPBU asing di Indonesia. Penerapan kebijakan impor BBM secara langsung dengan harga murah, melainkan kebijakan membeli dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan oleh Perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan keuntungan SPBU asing berkurang dan berisiko mengalami kerugian jika semua SPBU asing keluar dari pasar Indonesia, maka Pertamina akan memonopoli pengelolaan migas di sektor hillir. Dampak lainnya, iklim investasi di Indonesia dapat terganggu tidak hanya dalam bidang migas tetapi juga di sektor bisnis lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Agungnoe 16 sep 2025, "Pengamat UGM Desak Pemerintah Batalkan Impor BBM Satu Pintu," <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-desak-pemerintah-batalan-impor-bbm-satu-pintu/>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama, yaitu tindakan Pertamina dalam penguasaan impor BBM serta kesesuaian kebijakan impor BBM yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna untuk menganalisis dan mengetahui apakah Tindakan Pertamina dalam penguasaan impor bahan bakar minyak (BBM) subsidi dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha di Indonesia serta mengkaji menilai apakah kebijakan impor yang ditetapkan oleh Menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) bertentangan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis studi penelitian yang dipakai ialah studi penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menelaah dan mengkaji aturan hukum positif yang mengatur mengenai Impor Bahan Bakar Minyak (BBM), serta kaitannya dengan prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada (3); Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber hukum yang digunakan ada (3); Sumber Data Primer yaitu perundang-undangan yang menjadi dasar kajian, antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, peraturan menteri perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang pengaturan impor bahan bakar minyak (BBM); Sumber data sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian<sup>6</sup>; Bahan hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedis hukum, serta sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>7</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tindakan Pertamina Dalam Penguasaan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Termasuk Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

PT Pertamina (Persero) menjalankan sejumlah tindakan strategis dalam kegiatan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bagian dari pelaksanaan mandat negara untuk menjamin ketersediaan energi nasional. Salah satu tindakan utama Pertamina adalah penunjukan sebagai importir utama BBM, khususnya BBM subsidi, berdasarkan kebijakan pemerintah. Melalui penunjukan ini, Pertamina menjadi pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam melakukan kontrak impor, pengadaan pasokan dari luar negeri, serta pengaturan volume dan jenis BBM yang masuk ke pasar domestik.<sup>8</sup> Kebijakan ini secara faktual menempatkan Pertamina sebagai aktor dominan dalam rantai pasok BBM impor di Indonesia. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Sheyla Nichlatus Sovia *et al.* "Ragam Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama" (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal.35

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>8</sup> Saragih, 2025. "Rencana impor bbm melalui mekanisme satu pintu" 21 September 2025. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu).

Pertamina juga menjalankan penguasaan terhadap mekanisme distribusi dan pasokan BBM impor, baik melalui kepemilikan infrastruktur strategis seperti terminal BBM, kilang, kapal pengangkut, hingga jaringan distribusi nasional. Dalam praktik kebijakan impor satu pintu, badan usaha swasta yang memerlukan BBM impor wajib memperoleh pasokan melalui Pertamina, sehingga tidak memiliki akses langsung untuk melakukan impor secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan seluruh alur impor, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi BBM, berada di bawah kendali Pertamina.<sup>9</sup>

Penerapan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata kelola sektor minyak dan gas bumi, khususnya dalam kegiatan usaha hilir. Dasar hukum utama yang mengatur kegiatan impor BBM adalah Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan bahwa kegiatan pengadaan dan pemasukan BBM dari luar negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha dari pemerintah.<sup>10</sup> Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan energi nasional, termasuk melalui impor apabila produksi domestik tidak mencukupi.<sup>11</sup> Pengaturan lebih teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, yang mengatur persyaratan perizinan, standar mutu, mekanisme pengadaan, serta kewajiban pelaporan bagi badan usaha yang melakukan impor BBM. Selain itu, Peraturan Menteri ESDM seperti Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 dan regulasi turunannya memberikan petunjuk operasional mengenai tata niaga, standar kualitas BBM impor, serta sistem pelaporan volume dan asal impor. Dalam praktiknya, impor BBM dilakukan melalui penetapan kebutuhan oleh pemerintah berdasarkan analisis kapasitas produksi kilang domestik, proyeksi konsumsi, serta rencana pasokan nasional. Badan usaha yang memperoleh izin melaksanakan impor sesuai ketentuan teknis dan wajib memenuhi standar mutu SNI serta melaporkan kegiatan kepada Ditjen Migas. Seluruh proses tersebut diawasi oleh Ditjen Migas, BPH Migas, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna memastikan ketertiban tata niaga, keamanan pasokan, dan mutu BBM yang beredar. Dengan demikian, penerapan impor BBM di Indonesia dilakukan secara terstruktur untuk menjaga ketahanan energi dan menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

Faktor utama yang melatar belakangi impor BBM adalah ketidak seimbangan antara kapasitas produksi kilang dalam negeri dengan tingkat konsumsi BBM nasional yang terus meningkat. Keterbatasan kapasitas kilang menyebabkan produksi domestik tidak mampu secara konsisten memenuhi kebutuhan nasional, sehingga impor menjadi instrumen kebijakan yang tidak terhindarkan.<sup>12</sup> Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pengaturan yang lebih ketat terhadap kegiatan impor BBM demi menjamin kepastian pasokan energi. Selain itu, peningkatan konsumsi dan kebutuhan BBM nasional memperkuat urgensi negara untuk memastikan mekanisme impor yang efektif, terkontrol, dan berkelanjutan. Tren peningkatan penjualan BBM dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kebutuhan energi berbasis minyak masih menjadi tulang punggung

---

<sup>9</sup> M Ryan Hidayatullah, 2025. "ESDM Tegaskan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina untuk Pasok SPBU Shell Cs" 03 juli 2025 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250915/44/1911401/esdm-tegaskan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina-untuk-pasok-spbu-shell-cs>.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 Ayat (1). Hal.11

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 10 Ayat (2). Hal. 08

<sup>12</sup> Subagyo 2025, "Pengamat sebut impor minyak mentah dan BBM sulit dihindarkan", 26 Februari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4675729/pengamat-sebut-impor-minyak-mentah-dan-bbm-sulit-dihindarkan>

aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi strategis untuk menentukan pola pengadaan impor yang dinilai paling mampu menjamin stabilitas pasokan dan harga BBM di dalam negeri.<sup>13</sup>

Dalam konteks tersebut, pertimbangan stabilitas pasokan dan pengendalian harga BBM menjadi faktor determinan yang mendorong pemerintah melakukan sentralisasi kebijakan impor. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjamin ketersediaan BBM, tetapi juga untuk mencegah terjadinya distorsi pasar, kelangkaan, serta fluktuasi harga yang dapat merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, pengaturan impor BBM tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas perdagangan, melainkan sebagai bagian dari kebijakan strategis negara dalam sektor energi. Kondisi-kondisi tersebut kemudian melahirkan pilihan kebijakan berupa penetapan mekanisme impor BBM satu pintu melalui PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian negara terhadap volume, waktu, dan sumber impor BBM agar selaras dengan kebutuhan nasional dan ketahanan energi. Namun, pada saat yang sama, sentralisasi kewenangan impor pada satu badan usaha juga menimbulkan implikasi hukum, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip persaingan usaha dan larangan praktik monopoli.

Tindakan Pertamina tersebut, meskipun dilandasi oleh kebijakan pemerintah, berimplikasi pada tertutupnya akses pasar bagi badan usaha lain dan terbatasnya ruang persaingan usaha dalam sektor impor BBM. Secara yuridis, kondisi ini memenuhi unsur penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena Pertamina memiliki kemampuan menentukan pasokan, harga, serta jalur distribusi BBM impor. Oleh karena itu, tindakan Pertamina dalam penguasaan impor BBM dapat dianalisis sebagai praktik monopoli secara struktural, kecuali dapat dibenarkan sebagai pengecualian berdasarkan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang mensyaratkan adanya penugasan negara secara tegas dan pengawasan pemerintah.

## **2. Kebijakan Impor Yang Di Tetapkan Oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bertentangan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana tunggal pengadaan BBM impor merupakan kebijakan strategis dalam rangka pengendalian pasokan dan ketahanan energi nasional. Kebijakan ini pada dasarnya dilandasi oleh kebutuhan negara untuk memastikan ketersediaan BBM secara berkelanjutan, stabilitas harga, serta efisiensi tata niaga. Namun demikian, penetapan mekanisme impor satu pintu juga menimbulkan persoalan hukum persaingan usaha, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks kebijakan impor BBM satu pintu, sentralisasi kewenangan impor pada satu badan usaha negara berpotensi menimbulkan penguasaan pasar, khususnya pada aspek pengadaan BBM impor, karena badan usaha lain tidak memiliki akses langsung untuk melakukan impor secara mandiri. Secara faktual, kebijakan ini membatasi peran badan usaha swasta hanya sebagai pembeli BBM dari Pertamina, bukan sebagai pelaku impor.

---

<sup>13</sup> Dirmansyah Darwin et al., *“Implikasi Ekonomi Dari Penurunan Produksi Minyak Mentah Terhadap Kebutuhan Impor Dan Defisit Energi ( Analisis Tren Produksi Dan Ekspor- Impor BBM )”* 2004 (2025): 415–26.

Terdapat beberapa sudut pandang yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber terkait penerapan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui mekanisme satu pintu. Berdasarkan sudut pandang sumber kunci hukum, kebijakan yang mewajibkan seluruh badan usaha swasta melakukan pembelian BBM impor melalui PT Pertamina (Persero) hingga akhir tahun 2025 menimbulkan perhatian dalam konteks hukum persaingan usaha. Secara normatif, kebijakan tersebut bersinggungan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa oleh satu pelaku usaha secara tidak wajar. Melalui skema ini, PT Pertamina (Persero) menjadi satu-satunya entitas yang memiliki akses langsung terhadap kegiatan impor BBM, sementara badan usaha lain hanya berperan sebagai pembeli atau distributor sekunder, sehingga dalam praktiknya berpotensi membentuk struktur pasar monopoli tunggal di sektor BBM.<sup>14</sup>

Sementara itu, menurut pandangan Abra Talattof (Pengamat Ekonomi Indef) pemerintah dalam menyampaikan informasi bahwa efek stok dari spbu swasta habis diatas kuota yang mereka dapatkan sebetulnya spbu swasta dapat tambahan kuota 110% dibandingkan penjualan tanda 2024 . justru ini sebagai langkah darurat yang diambil pemerintah untuk mengambil jatah kuotanya milik BUMN energi Pertamina kotanya swasta sudah habis maka pemerintah mempersilahkan SPBU swasta untuk berkolaborasi untuk bisa *be to be* melakukan pembelian stok kuota BBM dari Pertamina dan juga sudah kesepakatan yang dibeli pun ini adalah BBM murni dari Pertamina dan juga sudah kesepakatan dibeli pun ini adalah BBM murni atau apa filbase artinya swasta tetap bisa melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas dengan tambahan zat adiktif dan pewarna sudah ada kesepakatan artinya menjadi langkah jangka pendek sampai akhir tahun. yang saya dengar justru pemerintah masih mempersilahkan kepada swasta untuk mengajukan kuota impor bbm untuk tahun 2026. Justru saya tidak melihat perubahan aturan untuk menjadikan skema satu pintu impor melalui Pertamina. ini memang langkah rem darurat saja untuk jangka pendek ini dari kebijakan impor BBM satu pintu ini.<sup>15</sup>

Kebijakan impor BBM satu pintu yang menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana tunggal pengadaan BBM impor memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks hukum persaingan usaha. Kebijakan ini tidak hanya harus dinilai dari sisi tujuan kebijakan publik, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta instrumen analisis kebijakan persaingan yang dikembangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU).

Apabila ditinjau secara kritis dari perspektif hukum persaingan usaha, kebijakan impor BBM satu pintu berpotensi bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sentralisasi kewenangan impor pada satu badan usaha secara faktual menutup akses pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan impor, sehingga menciptakan penguasaan pasar pada tingkat hulu pengadaan BBM. Kondisi ini memenuhi unsur pembatasan persaingan sebagaimana diidentifikasi dalam indikator DPKPU KPPU.

Lebih lanjut, penerapan Pasal 51 sebagai dasar pengecualian tidak dapat digunakan secara otomatis tanpa pengujian yang ketat. Dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha, KPPU menegaskan bahwa pengecualian Pasal 51 hanya berlaku apabila terdapat dasar

---

<sup>14</sup> Anisa Listiani Nurrohman, "Skema Impor Minyak Satu Pintu Pertamina Pada 2025: Sebuah Kajian Persaingan Usaha Tidak Sehat", Kunci Hukum 8 Oct 2025, <https://kuncihukum.com/artikelpage/349/skema-impor-minyak-satu-pintu-pertamina-pada-2025-sebuah-kajian-persaingan-usaha-tidak-sehat>.

<sup>15</sup> TvOne News, "Impor BBM Satu Pintu, Monopoli Atau Solusi?" 28 Sep 2025 <https://youtu.be/SQ81X2AzVTI?si=QhWBRjOELfnHrJcm>.

hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai. Apabila kebijakan impor BBM satu pintu hanya ditetapkan melalui kebijakan administratif tanpa dukungan regulasi yang komprehensif dan tanpa pembatasan jangka waktu, maka kebijakan tersebut berpotensi berubah dari instrumen kepentingan umum menjadi praktik monopoli yang merugikan persaingan.

Berdasarkan sudut pandang dari beberapa sumber maka peneliti menyimpulkan bahwasanya Kebijakan Impor Yang Di Tetapkan Oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinggungan dengan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPKPU merupakan instrumen untuk menguji apakah kebijakan yang dirancang atau dikeluarkan telah sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha. Berdasarkan analisis DPKPU, KPPU mengidentifikasi bahwa kebijakan membatasi kenaikan volume impor sebesar 10% bersinggungan dengan DPKPU angka 5 huruf b terkait indikator membatasi jumlah penjualan/pasokan barang dan/atau jasa. Adanya pengarahannya agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor (PT Pertamina Patra Niaga) ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu, juga bersinggungan dengan DPKPU angka 6 huruf c, terkait indikator penunjukan pemasok tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain berupa risiko pembatasan pasar (*market foreclosure*), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi, serta dominasi pelaku tertentu. Di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak pada terbatasnya pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki BU swasta juga dapat menimbulkan inefisiensi, yang berimplikasi munculnya sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas. Oleh karena itu, penting agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan keseimbangan antara tujuan stabilitas energi, efisiensi pasar, serta keberlanjutan iklim investasi.<sup>16</sup>

Dengan demikian, kebijakan impor BBM satu pintu berisiko menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi, serta mengurangi peran pelaku usaha swasta yang seharusnya dapat berkontribusi dalam penyediaan BBM secara kompetitif. Dalam kondisi tersebut, kebijakan impor satu pintu tidak hanya bertentangan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999, tetapi juga melemahkan prinsip persaingan usaha sehat sebagai pilar ekonomi nasional.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan strategis negara yang secara normatif dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai upaya menjamin ketersediaan energi nasional. Ketentuan hukum yang mengatur impor BBM, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, hingga peraturan pelaksana di tingkat pemerintah dan kementerian, menunjukkan bahwa impor BBM ditempatkan sebagai instrumen kebijakan untuk menutup kesenjangan antara produksi domestik dan kebutuhan konsumsi nasional yang terus meningkat.

Keterbatasan kapasitas kilang dalam negeri yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan konsumsi BBM menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan impor secara berkelanjutan. Peningkatan penjualan BBM dari

---

<sup>16</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023

tahun ke tahun, termasuk pada Semester I Tahun 2024, memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap BBM masih sangat tinggi, sehingga impor belum dapat dihindari dalam jangka pendek. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga BBM demi kepentingan umum serta kelangsungan aktivitas ekonomi nasional. Sebagai bentuk pengendalian negara terhadap sektor strategis tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap volume, jenis, sumber, serta distribusi BBM impor, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Namun demikian, sentralisasi kewenangan impor pada satu badan usaha secara faktual menempatkan Pertamina sebagai aktor dominan dalam rantai pasok BBM impor, sehingga menutup akses langsung badan usaha lain untuk melakukan impor secara mandiri.

Implikasi yuridis dari kebijakan tersebut menunjukkan adanya potensi penguasaan produksi dan/atau pemasaran BBM impor oleh Pertamina sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi ini secara struktural dapat dikualifikasikan sebagai praktik monopoli, kecuali apabila memenuhi syarat pengecualian berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang yang sama, yaitu adanya penugasan negara secara tegas dan pengawasan pemerintah yang efektif. Dengan demikian, kebijakan impor BBM satu pintu berada pada posisi dilematis antara kepentingan pengendalian negara atas sektor strategis dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

- b. Kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu yang menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana tunggal pengadaan BBM impor, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam perspektif hukum persaingan usaha. Meskipun kebijakan ini secara normatif bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, stabilitas pasokan, serta efisiensi tata niaga BBM, dalam praktiknya kebijakan impor satu pintu berpotensi menimbulkan penguasaan pasar pada tingkat hulu pengadaan BBM.

Sentralisasi kewenangan impor kepada satu badan usaha negara secara faktual membatasi akses badan usaha swasta untuk melakukan kegiatan impor secara mandiri, sehingga memenuhi unsur pembatasan persaingan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan dalam Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) KPPU yang menunjukkan adanya indikasi pembatasan jumlah pasokan, penunjukan pemasok tertentu, serta potensi dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu. Lebih lanjut, penggunaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar pengecualian terhadap larangan monopoli tidak dapat diterapkan secara otomatis. Pengecualian tersebut mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas, tujuan kepentingan umum yang terukur, jangka waktu yang terbatas, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Apabila kebijakan impor BBM satu pintu hanya didasarkan pada kebijakan administratif tanpa regulasi komprehensif dan pengawasan yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi berubah menjadi praktik monopoli yang merugikan iklim persaingan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berada dalam posisi yang bersinggungan, bahkan berpotensi bertentangan, dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 serta kebijakan KPPU Nomor 4 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan perumusan kebijakan yang lebih proporsional agar tujuan stabilitas energi nasional tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisiensi pasar, dan keberlanjutan iklim investasi di sektor hilir migas.

## **2. SARAN**

Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kebijakan impor BBM satu pintu dengan melibatkan otoritas persaingan usaha, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap proporsional, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah juga perlu merumuskan mekanisme pengaturan impor yang lebih inklusif dengan tetap membuka ruang partisipasi badan usaha swasta secara terukur, sehingga stabilitas energi nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat dan iklim investasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal:**

Anis et al.(2024), *“Proyeksi Trend Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas (Migas) Indonesia,”* Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 12, no. 2 hal: 409.

Eko Atmadji,(2024). *“Analisis Impor Indonesia,”*Jurnal Ekonomi Pembangunan, no.1 hal: 33-46.

Sheyla Nichlatus Sovia *et al.* (2022), *“Ragam Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama”* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023

### **Website:**

Kusumawardana,(2025). *“Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia”*vol. 11,no. 1. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>

Agungnoe 16 Sep 2025. *“Pengamat Ugm Desak Pemerintah Batalkan Impor Bbm Satu Pintu,”* N.D. <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Pengamat-Ugm-Desak-Pemerintah-Batalkan-Impor-Bbm-Satu-Pintu/>.

Saragih, 2025. *“Rencana impor bbm melalui mekanisme satu pintu”* 21 September 2025. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu).

M Ryan Hidayatullah,2025. *“ESDM Tegaskan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina untuk Pasok SPBU Shell Cs”*03 juli 2025 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250915/44/1911401/esdm-tegaskan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina-untuk-pasok-spbu-shell-cs>.

Subagyo 2025, *“Pengamat sebut impor minyak mentah dan BBM sulit dihindarkan”*, 26 Februari 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4675729/pengamat-sebut-impor-minyak-mentah-dan-bbm-sulit-dihindarkan>

Anisa Listiani Nurrohman, *“Skema Impor Minyak Satu Pintu Pertamina Pada 2025: Sebuah Kajian Persaingan Usaha Tidak Sehat”*, Kunci Hukum 8 Oct 2025, <https://kuncihukum.com/artikelpage/349/skema-impor-minyak-satu-pintu-pertamina-pada-2025-sebuah-kajian-persaingan-usaha-tidak-sehat>.

TvOne News, *“Impor BBM Satu Pintu, Monopoli Atau Solusi?”*28 Sep 2025 <https://youtu.be/SQ81X2AzVTI?si=QhWBRjOELfnHrJCm>.